

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem tatanan kehidupan yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*) ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas sehingga meliputi seluruh aspek kehidupan (*comprehensive*), termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Sehingga dengan itu sangat disayangkan apabila Islam hanya dipandang pada ritualisme ibadah saja dan tidak pada sisi lainnya. Misalnya ibadah, salat, zakat, upacara kelahiran bayi, penguburan mayat, pernikahan. Akan tetapi Islam tidak lagi ada jika sedang berurusan dengan proyek pembiayaan, ekspor, impor, asuransi dan pasar modal bahkan begitu juga dalam persoalan-persoalan politik.¹ Pandangan ini berasal dari pemikir barat yang meskipun demikian tidak sedikit intelektual muslim yang meyakinkannya.²

Penerapan Islam secara utuh dan total (*kaffah*) adalah suatu hal yang sangat penting, seperti yang telah di tegaskan dalam Alquran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. v.

²*Ibid.*, h. 3.

wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah:208)

... أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ



....Apakah kamu beriman kepada sebahagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)? Maka tiada ada (yang pantas) balasan bagi orang yang berbuat demikian diantara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:85)

Berdasarkan ayat tersebut mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial. Kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi.³

Menurut akidah Islamiah, manusia, alam dan kehidupan ini adalah ciptaan Allah. Kehidupan didunia hanyalah dipandang sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang lebih hakiki dan kekal diakhirat. Oleh sebab itu, mau tidak mau manusia harus menjalani seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt.⁴ termasuk dalam hal perekonomian yang khususnya juga pada perbankan.

Semenjak awal preode 1940-an banyak para cendikiawan muslim dan tokoh ekonom dunia, berusaha memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki berbagai macam prinsip-prinsip muamalah

³Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. vii.

⁴Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), h. 309.

diantaranya *syirkah al-inan, al-muḍārabah, bai' as-salam, al-istiṣna', bai' al-murābahah, al-ijārah, al-ḥawalah, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah, al-qard, dan al-ajr wal-umulah*. Mereka juga telah membuktikan bahwa semua prinsip ini bisa diterapkan dalam lembaga keuangan modern.⁵ Dimana sampai saat ini kita telah mengenal istilah perbankan syariah, inilah yang menjadi tonggak awal kelahiran perbankan syariah di dunia.

Pendirian perbankan syariah pertama kali yaitu di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Kemudian dilanjutkan di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr bank dengan skala kecil. Berlanjut lagi di Uni Emirat Arab tahun 1975 dengan berdirinya Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir tahun 1978 berdiri Finansial Islamic Bank yang selanjutnya diteruskan dengan Islamic International Bank For Investment and Development Bank.⁶

Disamping kehadiran bank syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia juga mulai membuka diskusi mengenai Bank Syariah semenjak tahun 1980-an. Para tokoh yang terlibat didalamnya yaitu Karnaen A Perwataatmadja, M. Dawam Raharjdo, A.M Syaefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Diskusi ini berupa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya Baitu At Tamwil Salam Bandung dan juga di Jakarta dibentuk lembaga serupa dengan bentuk Koperasi yakni Koperasi Rida Gusti. Akhirnya seiring berjalannya waktu

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. viii.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 187.

berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah pertama kali pada tahun 1991 yang di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.⁷

Bank syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional perbankan syariah yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2014 Tentang Bank Indonesia, dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat *urgent* bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. sehingga umat Islam dapat menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional (*conventional banks*) dimana inilah yang menjadi tujuan utama didirikannya perbankan syariah.⁸ Sedangkan perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan Bunga. Menurut syariat Islam bunga dipersamakan dengan *riba* yang hukumnya haram. Bahkan, pelakunya, pemberinya, saksinya, penulisnya, semuanya berdosa.⁹ Keharaman mengacu pada Alquran dan Hadis baginda nabi saw. yaitu dalam Surat *al-Baqarah* ayat 278-279, yang berbunyi:

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 25.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 283.

⁹Abdurrahman Ahmad as-Sirbuny, *Petunjuk Sunah dan Adab Schari-Hari Lengkap I dan II* (Cirebon: Pustaka Nabawi), h. 73.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

”wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah swt. dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak pula di zalimi (dirugikan).”

Rasulullah saw. bersabda:

دِرْهَمٌ رِّبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدَّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِنِيَةً

Artinya:

Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa tersebut lebih besar dari dosa tiga puluh enam kali zina. (H.R. Ahmad)¹⁰

Pada Hadis lainnya,

....Nabi saw. melarang perdangan anjing dan darah. Beliau juga melarang pekerjaan mentato atau ditato, serta pemakaian riba dan pemberian riba. Beliau melaknat pembuat gambar atau patung makhluk hidup. (H.R. Bukhari No.2086)¹¹

Dibalik semangat para ekonom dan cendekiawan muslim dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh pada setiap aspek kehidupan, khususnya dibidang perekonomian yang mengacu pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah maka dapat pula kita jumpai di seluruh penjuru dunia betapa banyak golongan-golongan, firkah-firkah atau bahkan organisasi-

¹⁰ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Bairut: Dār al-Kutub, 2012), juz 5, h. 288.

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Şahih al-Bukhāri* (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), h. 454.

organisasi keIslaman yang begitu antusias untuk mempropagandakan penerapan syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, dan terlebih lagi pada bidang mereka masing-masing. misalkan ada yang cenderung pada politik, dakwah, sunnah, jihad, ekonomi dan sebagainya, yang pada dasarnya tujuan utama mereka adalah sama yaitu bagaimana menghidupkan amal agama secara sempurna dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Salah satu di antara mereka Sebut saja “Jemaah Tablig”. Suatu gerakan yang dipelopori oleh Maulana Ilyas al-Kandahlawi di India pada 1926 yang mengikuti Tarikat Chistiyyah. Walaupun bermula di India, pengaruh gerakan ini tersebar luas ke seluruh dunia, khususnya di kawasan Asia Selatan. Gerakan ini dinamakan jemaah tablig atas sebab pendekatan mereka yang selalu keluar bagi menyampaikan dakwah kepada masyarakat di tempat lain¹². Sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Maulana Muhammad Ilyas mengatakan, seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "Gerakan Iman".

Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya untuk Islam terjadi ketika Maulana Ilyas melangsungkan Ibadah Haji kedua-nya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas menyerukan slogannya, “*Aye musalmano! Musalman bano*” (dalam bahasa Urdu), yang artinya ‘Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syariah seperti yang dicontohkan Rasulullah saw.)’.

¹²Fatwa Malaysia, “Kedudukan Jemaah Tablig Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah”, <http://www.e-fatwa.gov.my/blog/kedudukan-jemaah-tablig-menurut-ahli-sunnah-wal-jamaah>, E-Fatwa Portal Resmi Fatwa Malaysia, 09-Nov-2014 pukul 09.33 PM.

Tablig resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agama secara sempurna, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal usul mazhab atau aliran pengikutnya.

Bahkan untuk menjalankan aktivitasnya jemaah ini tidak menerima donasi dana dari manapun. Biaya operasional tablig dibiayai sendiri oleh pengikutnya.¹³ Hal ini mereka lakukan dengan tujuan untuk mengekalkan hidayah pada diri mereka,¹⁴ yaitu dengan bermujhadah di jalan Allah disertai harta dan diri mereka. Allah swt. berfirman:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. at-Taubah: 41)

Di Indonesia, tablig juga telah menyentuh hati Saktia Ari Seno, personel band Sheila on 7. Pada tahun 2006, dia telah keluar selama empat bulan ke Markas Internasional di Nizamuddin, New Delhi, India. Dia telah berhenti bermusik, dan memilih menjalankan amalan amalan maqami dan amalan intiqali dengan sangat intensif. Selain itu, ada juga vokalis dari Nineball Band yaitu Ray dan Lukman Hakim gitaris Peterpan, serta banyak lagi yang bisa jadi panutan,

¹³ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Jemaah Tablig”, http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tablig, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 09-Nov-2014 pukul 09.47

¹⁴ An-Naḍr M. Ishak Ṣaḥab, *Khuruj Fī Sabīlillāh Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 39.

termasuknya pedangdut Saiful Jamil, dilanjutkan lagi ustaz yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Muhammad Arifin Ilham juga termasuk anggota aktif di jemaah tablig dan sering terlihat hadir pada beberapa *ijtima'* yang diadakan jemaah tablig di Indonesia. Dari kalangan polisi aktif yaitu Komjen. Pol. H. Drs. Anton Bahrul Alam, SH., yang kini menjabat sebagai Irwasum POLRI menggantikan Komjen. Pol. Imam Sudjarwo yang memasuki masa pensiun.¹⁵

Begitu juga di Kalimantan khususnya di Banjarmasin, banyak masyarakat yang ikut dalam gerakan ini dari berbagai kalangan, dari orang awam, mantan preman, pelajar-mahasiswa, pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat serta alim-ulama. Mereka yang ikut dalam gerakan ini tidaklah berasal dari mazhab atau golongan aliran yang sama, melainkan berasal dari berbagai macam mazhab dan golongan aliran. Bahkan latar belakang pendidikannya pun berbeda-beda, ada yang berasal dari orang awam (*tidak sekolah*), pesantren, sekolah umum, bahkan sampai pada yang berpendidikan tinggi baik dari umum maupun institut agama.

Dengan perbedaan latar belakang tersebut tentunya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda pula dalam hal fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Begitu pula pandangan mereka terhadap perbankan syariah. Misalkan seperti yang dituturkan oleh Muhammad Hafidz bahwasanya perbankan syariah memang lebih baik dari segi kehalalannya dibanding dengan perbankan konvensional, namun hal itu tidaklah membuatnya lebih cenderung untuk menggunakan jasa perbankan syariah walaupun sebenarnya dia telah menjadi nasabah bank syariah. Selain itu, menurut salah satu anggota yang lain bank syariah maupun konvensional sama-

¹⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, *loc. cit.*

sama mengandung unsur keharaman dan beliau lebih cenderung sama sekali menghindari untuk berhubungan dengan perbankan baik syariah maupun konvensional.¹⁶

Persepsi yang berbeda-beda terhadap perbankan syariah seperti di atas, baik dari Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin maupun dari cendekiawan muslim dan para ekonom yang telah menerapkan sistem perbankan syariah di Indonesia khususnya di Banjarmasin, menjadi suatu permasalahan yang begitu menarik bagi penulis untuk diteliti. Karena pada dasarnya jika di pandang dari segi visi jemaah tablig maupun para tokoh yang menerapkan sistem perbankan syariah di atas, keduanya memiliki visi kedepan yang sama yaitu bagaimana agar seluruh umat Islam mampu untuk amalkan agama secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan.

Hal itu membuat penulis menjadi penasaran untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi dasar pokok pemikiran dalam perbedaan persepsi di atas. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dasar *Persepsi Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah* beserta dukungan alasan dan dalil-dalil yang mendasarinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang ingin penulis teliti.

¹⁶Muhammad Hafidz, Dosen Fakultas Ushuludin, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 November 2014.

Bagaimana persepsi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin mengenai penerapan konsep kesyariahan pada sistem, produk, SDM dan lingkungan kerja perbankan syariah, sebagai salah satu bentuk pengamalan syariat Islam secara menyeluruh (*comprehensive*), disertai alasan dan dalil yang mendasarinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat pula diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui persepsi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin mengenai penerapan konsep kesyariahan pada sistem dan produk-produk perbankan syariah, sebagai salah satu bentuk pengamalan syariat Islam secara menyeluruh (*comprehensive*), disertai alasan dan dalil yang mendasarinya.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi disiplin ilmu kesyariahan.
2. Bagi penulis dapat menambah wawasan kesyariahan dari berbagai persepsi, dan juga dapat menerapkan ilmu yang didapatkan.
3. Bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang dapat menjadi referensi atau rujukan yang memadai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam interpretasi

judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. *Jemaah Tablig Banjarmasin* adalah Suatu gerakan dakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan cara menghidupkan amal *Maqomi* dan *Intiqoli*¹⁷, yang berpusat di Mesjid al-Ihsan Jl. Seberang Mesjid Gang Impres RT.02 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. *Bank syariah* dalam konteks judul penelitian ini terbatas pada pembahasan sistem operasional, produk, akad, SDM dan lingkungan kerja perbankan syariah pada secara umum.

Dengan demikian, istilah-istilah yang penulis maksudkan dalam judul penelitian ini adalah pandangan atau pemikiran orang-orang yang telah menjadi anggota jemaah tablig di Banjarmasin terhadap penerapan syariat Islam dalam perbankan syariah, mengenai sistem operasional, produk akad, SDM dan lingkungan kerja secara umum.

F. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu telah ditemukan pembahasan tentang *persepsi* terhadap perbankan syariah. Penelitian yang dimaksud adalah:

¹⁷ *'Amal maqami* adalah kegiatan dakwah yang meliputi musyawarah harian, *ta'lim* mesjid, *ta'lim* rumah, silaturahmi, *jaulah* I dan II serta pengeluaran jemaah tiga hari per bulan. Sedangkan *'amal intiqoli* berkenaan dengan pembentukan dan pengeluaran jemaah empat bulan (IPB, Negeri jauh, dan dalam negeri) atau 40 hari (pelajar-mahasiswa, *masturah* dan jemaah umum). Lihat, Samdani, *Penanaman Nilai Sufistik* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2010), h. 66.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dengan judul “Persepsi Nasabah Pada PT. BTN Syariah Cabang Banjarmasin” pada tahun 2010. Masalah yang diangkat yaitu pandangan masyarakat yang telah menjadi nasabah di PT. BTN Syariah Cabang Banjarmasin terhadap kegiatan operasional, produk dan pelayanan jasanya.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas dari segi bahasan penelitiannya yaitu berkisar pada pandangan para nasabah terhadap kegiatan operasional, produk dan pelayanan jasa perbankan. Namun yang menjadi subjek penelitiannya terbatas pada masyarakat yang telah menjadi nasabah di PT. BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan nasabah PT. BTN yang menjadi sampel penelitian tidaklah dibatasi oleh latar belakangnya baik dari segi pendidikan, organisasi, maupun pemahamannya mengenai keagamaan dan ekonomi Islam. Begitu juga dengan objek penelitiannya hanya khusus pada PT. BTN Syariah Cabang Banjarmasin.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iis Nor Wahidah dengan judul “Persepsi Nasabah Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin Tentang Praktik Transaksi Keuangan” pada tahun 2014. masalah yang diangkat adalah pandangan dan alasan masyarakat yang berhubungan dengan transaksi keuangan di BNI Syariah Banjarmasin terhadap mekanisme transaksi keuangan dalam bentuk *murābahah*, *musyarakah*, *muḍārabah* dan *ijārah* di BNI Syariah Banjarmasin.

Penelitian ini lebih lebih khusus dibanding dengan penelitian pertama yaitu menitik beratkan pada pandangan orang yang telah menjadi nasabah di BNI

Syariah Banjarmasin terhadap transaksi *murābahah*, *musyarakah*, *muḍārabah* dan *ijārah*. Sehingga yang menjadi unsur dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah BNI Syariah Banjarmasin sebagai subjek penelitian.
2. Sistem transaksi keuangan *murābahah*, *musyarakah*, *muḍārabah* dan *ijārah* di BNI Syariah Banjarmasin sebagai objek penelitian.

Dengan penelaahan pada penelitian terdahulu penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Yang menjadi kriteria subjek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat yang telah aktif menjadi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin, berdomisili di Banjarmasin, pernah menjadi amir jema'ah atau penanggung jawab tim kerja dakwah, dan memiliki pengetahuan keagamaan mencukupi. oleh karena itu anggota jemaah tablig yang menjadi sampel penelitian ini bebas berasal dari nasabah bank syariah manapun, bahkan boleh jadi dia hanya menjadi nasabah bank konvensional ataupun tidak menjadi nasabah sama sekali.

Bank yang menjadi objek penelitian tidaklah terfokus terhadap salah satu bank syariah, melainkan berkisar pada bank-bank yang pernah bersentuhan dengan subjek penelitian atau bahkan ada kaitannya dengan subjek, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat mereka membuat suatu kesimpulan umum (generalisasi) terhadap seluruh perbankan syariah.

Begitu juga materi yang akan dibahas dalam penelitian ini tidaklah terfokus pada salah satu atau sebagian bab mengenai perbankan syariah, melainkan

membahas secara menyeluruh walupun hanya pada garis besarnya saja. Materi ini akan dihadapkan kepada subjek penelitian sehingga mereka memberikan tanggapan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki dari bank syariah manapun.

Penelitian ini memperlihatkan latar belakang perbedaan persepsi antara anggota Jemaah Tablig Banjarmasin dengan praktisi perbankan syariah di Banjarmasin mengenai penerapan syariat Islam dalam perbankan syariah. Walaupun mereka memiliki persamaan visi utama yaitu penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Dengan beberapa poin perbedaan diatas, penulis merasa penelitian ini penting sekali untuk diteliti. Karena persepsi suatu golongan atau organisasi keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam dalam masyarakat. sehingga penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah di Banjarmasin untuk mengambil keputusan bagi kemajuan sistem perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Bab I menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab pertama memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai persepsi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin terhadap perbankan syariah. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibatasi dengan definisi operasional. Kemudian telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasn teori dan ketentuan umum mengenai perbankan syariah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perbankan syariah serta pengaplikasiannya pada perbankan syariah.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian, baik dalam pengumpulan data, analisis data, termasuk juga dalam penulisan sekripsi secara keseluruhan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari profil singkat jemaah tablig di Banjarmasin, disertai dengan analisis persepsi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin terhadap bank syariah disertai alasan dan dalil yang mendasarinya.

Bab V ini merupakan penutup sebagai akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang ditentukan penulis.